



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 015 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penatausahaan dan pengelolaan keuangan, serta upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan tata cara pertanggungjawaban realisasi anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, diperlukan adanya pedoman pengelolaan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang di dalamnya termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan aset daerah, yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD, adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pengelola keuangan dan aset daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan aset daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. BLUD Puskesmas adalah UPT Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah

- dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
 26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
 27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 28. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
 30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
 31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas .
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan Dan Penganggaran;
- b. Pelaksanaan Anggaran;
- c. Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban;
- d. Tarif Layanan;
- e. Pembinaan Dan Pengawasan; dan
- f. Evaluasi Dan Penilaian Kinerja.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diintegrasikan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (4) Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra Bisnis BLUD Puskesmas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA unit kerja.

Pasal 6

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 7

- (1) RBA BLUD Puskesmas memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA Perangkat Daerah.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 8

- (1) RBA BLUD Puskesmas disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RKA Dinas Kesehatan beserta RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKAD untuk selanjutnya dibahas TAPD.

Pasal 9

- (1) TAPD melakukan penelaahan RKA Dinas Kesehatan beserta RBA.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) RBA BLUD Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) RBA Definitif Puskesmas merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) RBA Definitif BLUD Puskesmas menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Pimpinan Unit BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Kepala Dinas Kesehatan dan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pendapatan Pasal 14

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. jasa giro;
 4. pendapatan bunga;
 5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 7. hasil investasi.

Bagian Ketiga Biaya Pasal 15

- (1) Biaya BLUD Puskesmas terdiri dari biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa; dan
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya administrasi kantor;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa;
 5. biaya promosi; dan
 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18

Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 20

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKAD melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan mekanisme Perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKAD.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Pimpinan BLUD Puskesmas dan disahkan oleh PPKAD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan Pimpinan BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas Pasal 23

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

- d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening yang dibuka oleh Kepala UPT Puskesmas atas nama UPT Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
 - (4) Penerimaan BLUD Puskesmas disetor seluruhnya ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Piutang
Pasal 25

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi UPT Puskesmas.
- (7) Penghapusan terhadap piutang UPT Puskesmas yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Utang
Pasal 26

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD Puskesmas dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 27

- (1) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD Puskesmas.

Pasal 28

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 29

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD Puskesmas apabila melaksanakan PPK-BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 30

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD Puskesmas.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 31

- (1) BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki UPT Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

Pasal 32

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat UPT Puskesmas kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD Puskesmas dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kesembilan **Pengadaan Barang dan/atau Jasa** **Pasal 33**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 35

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Tim, atau Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD, atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang Pasal 37

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 38

- (1) BLUD Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

Pasal 39

Tanah dan bangunan BLUD Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Surplus Anggaran Pasal 40

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Belas
Penyelesaian Kerugian
Pasal 41

Setiap kerugian daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Penatausahaan
Pasal 42

Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 43

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu Akuntansi
Pasal 44

Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 45

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 46

Pemimpin BLUD menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 47

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan

perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir,
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD Puskesmas disampaikan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas Kesehatan setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas Kesehatan.

Pasal 49

- (1) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas secara lengkap disampaikan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas Kesehatan setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas Kesehatan.

BABVII

TARIF LAYANAN

Pasal 50

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Puskesmas.

Pasal 51

- (1) Tarif layanan UPT Puskesmas yang berstatus BLUD penuh diusulkan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Tarif layanan UPT Puskesmas yang berstatus BLUD penuh ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 52

- (1) Pembinaan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKAD.

Pasal 53

- (1) Pengawasan operasional BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

BAB IX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 54

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 05 April 2018

Plt. BUPATI DELI SERDANG,

T t d

ZAINUDDIN MARS

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG


DARWIN ZEIN, S.Sos